

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1963
TENTANG
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

bahwa guna pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu diadakan beberapa ketentuan yang bertujuan melancarkan kembali berjalannya produksi dan ekspor;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 2 Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 91) jo Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 93);

Mendengar :

Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan pada tanggal 16 Mei 1963:

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang Ekspor.

Pasal 1.

- (1) Tiap eksportir mendapat perangsang ekspor sebesar 270 Rupiah untuk satu US Dollar hasil f.o.b. dari ekspor setelah dipotong dengan bagian yang dapat ditahannya menurut ayat (2) pasal ini disamping nilai resmi (US \$ 1. = Rp. 45, -).
- (2) Sebagai perangsang ekspor tambahan tiap eksportir diperkenankan menahan dan menggunakan sendiri secara sebebaskan 5% dari jumlah hasil f.o.b. ekspornya dalam valuta asing dengan ketentuan bahwa jumlah persentasi tersebut terdiri dari 2% komisi dan 3 perangsang ekspor tambahan.
- (3) Dalam Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963 tentang pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang impor diatur pula perangsang istimewa berupa alokasi devisa.

Pasal 2.

Untuk lain-lain penerimaan valuta asing oleh dan penukaran nya pada Bank Devisa diberikan juga perangsang jasa sebesar 270 Rupiah untuk satu US Dollar disamping nilai resmi (U.S. \$1. = Rp. 45. -).

Pasal 3.

- (1) Ketentuan dalam pasal 1 mulai berlaku terhadap ekspor/konsinyasi yang penyerahan hasilnya (dalam valuta asing kepada Dana Devisen dilakukan pada tanggal 27 Mei 1963.
- (2) Ketentuan dalam pasal 2 mulai berlaku terhadap penerimaan dan penukaran valuta asing oleh pada Bank Devisen pada tanggal 27 Mei 1963.

Pasal 4.

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini dicabut :

1. Pengumuman-pengumuman A dari L. A. A. P. L. N. No. 97, tanggal 5 Maret 1962 No. 98 tanggal 2 April 1962 dan No. 99 tanggal 5 Juli 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dalam surat-surat edaran B dan C.
2. Semua peraturan lain yang mengatur pungutan-pungutan atas impor dan pemberian tambahan atas ekspor atau transfer uang kedalam negeri atau penukaran dari uang asing dengan Rupiah.

Pasal 5.

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, termasuk penetapan peraturan peralihan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 1, dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Pimpinan L. A. A. P. L. N., Menteri Perdagangan dan Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 6.

Terhadap perusahaan-perusahaan minyak akan diadakan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1963.

Sekretari s Negara,

ttd.

A. W. SURJOADI NINGRAT (S. H.)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 30